

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian yang sudah diteliti oleh penulis lain yang sesuai dengan topik penelitian ini dan juga sebagai bahan perbandingan, antara lain :

1. Penelitian oleh Sucipto dan Hasibuan (2019), yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap penyesuaian pendapatan dan beban dalam perhitungan pajak penghasilan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan pada tahun 2015 adalah dengan memaksimalkan beban fiscal yaitu beban makan bersama untuk seluruh pegawai, beban handphone untuk manajer, dan beban keamanan dan keselamatan kerja. Melalui kebijakan perencanaan pajak tersebut maka penghematan pajak yang dicapai adalah sebesar Rp 715.027.679 atau 71,10% dari sebelum dilakukan perencanaan pajak.
2. Penelitian oleh Rumuy dan Effendi (2013), yang bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT. Sinar Sasongko dapat mengefisienkan pajak penghasilan badan. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deksriptif dengan jenis data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perencanaan pajak dapat menghemat dan mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan badan pada PT. Sinar Sasongko. Penghematan ini

terjadi karena PT. Sinar Sasongko memberikan pelatihan kepada karyawan atau memberikan pengembangan SDM, yang mana hal ini diperbolehkan dalam undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g, sehingga dapat mengurangi laba setelah pajak.

3. Penelitian oleh Budiandru dan Ulhaq (2017), yang bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 sebagai upaya mengefisienkan pajak penghasilan pada PT. B Net Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan maka hasil yang didapatkan adalah perhitungan PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan 4 metode alternative. Pada tahun 2016 PPh Badan PT. B Net Indonesia dengan metode PPh pasal 21 ditanggung karyawan sebesar Rp 722.664.163, dengan metode PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar Rp 722.664.163, dengan metode pemberian tunjangan sebesar Rp 658.721.479, dan dengan metode gross up adalah sebesar Rp 655.356.075. Maka PT. B Net Indonesia akan menghemat beban pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar Rp 67.308.088 jika metode gross up diterapkan dalam perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawannya.
4. Penelitian oleh Nurcahyani dan Jayana (2017), yang meneliti tentang penerapan strategi Perencanaan pajak dalam upaya penghematan pajak penghasilan. Mereka melakukan penelitian studi kasus pada PT. Advance Packaging Solution. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui strategi implementasi perencanaan pajak (tax planning) sebagai upaya legal untuk penghematan jumlah pajak penghasilan terutang bagi PT. Advanced Packaging Solution. Objek penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi PT. Advanced Packaging Solution untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tax planning yang diterapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan tax planning yang meniadakan fasilitas mobil dinas bagi direksi berdampak positif terhadap biaya pemeliharaan pabrik, dimana anggaran untuk mobil

tersebut dialihkan menjadi biaya operasional pabrik yang telah dikoreksi sebesar Rp 1.253.530,07 dan temuan lainnya yang digunakan untuk menghemat pajak yaitu biaya sebesar Rp 10.000.000,00 yang berasal dari jamuan perusahaan pada kegiatan tertentu dan beban handphone sebesar Rp 315.159.57,00 yang digunakan untuk fasilitas dinas direksi.

5. Penelitian oleh Rimbano, Mirra, dan Eri (2019), yang meneliti tentang *tax planning* atas pajak penghasilan badan pada semua persekutuan komanditer (CV) yang ada di kota Lubuklinggau dan kota Bengkulu. Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah *tax planning* atas PPh Badan sesuai dengan peraturan perpajakan mayoritas dari pemilik usaha berbentuk CV masih belum diterapkan secara optimal. Dalam pengelolaan keuangan pemilik usaha berbentuk CV baik di kota Lubuklinggau dan Kota Bengkulu belum dapat mengefisienkan pembayaran PPh Badannya.
6. Penelitian oleh Karuniawan, Jenny, dan Stanley yang melakukan penelitian tentang evaluasi penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan (PPH Pasal 25) pada PT. Bank Sulutgo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan Pasal 25 pada PT. Bank SulutGo. Objek penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi PT. Bank SulutGo untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT. Bank SulutGo telah mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Hasil evaluasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal. Namun tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Penelitian oleh Indraswari (2017), yang melakukan penelitian pada PT. X di Surabaya dengan menganalisis perencanaan pajak penghasilan badan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perencanaan pajak yang

dilakukan oleh PT. X sudah sesuai atau belum dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar sesudah dan sebelum dilakukan perencanaan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian tersebut adalah baik manager keuangan dan staff konsultan kurang memahami aturan pajak yang berlaku sehingga perencanaan pajak yang diterapkan kurang tepat karena terdapat beberapa komponen biaya yang seharusnya tidak dapat diakui namun tetap dijadikan sebagai pengurang.

8. Aliani, Imen, & Matteo (2016) dengan penelitiannya yang berjudul “*Does CEO overconfidence influence tax planning ? Evidence from Tunisian context*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah CEO yang terlalu percaya diri mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan. Dengan menggunakan sampel dari 28 perusahaan Tunisia yang terdaftar selama tahun 2001-2011, dengan hasil dari penelitian tersebut yaitu mereka menemukan bukti kuat tentang hubungan positif antara kepercayaan diri seorang CEO dan kecenderungan untuk meminimalkan pajak perusahaan. Mereka berkontribusi pada literatur yang telah ada sebelumnya tentang perpajakan perusahaan dengan memberikan bukti tentang efek terlalu percaya diri pada kebijakan pajak perusahaan dan khususnya perencanaan pajak. Manajer yang terlalu percaya diri lebih-lebihkan penghematan pajak dan dengan demikian, mereka memperkirakan bahwa terlalu percaya diri dan minimalisasi pajak akan secara positif terkait satu sama lain.
9. Ariffin (2013), dengan penelitiannya yang berjudul “*Tax Planning of a company operating foreign activity in Malaysia*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perusahaan yang terlibat dalam aktivitas asing pada perencanaan pajak perusahaan. Penelitian ini menguji hubungan dengan menggunakan penilaian *cross-sectional-time series* dengan analisis data panel yang merupakan estimasi Tobit. Temuan menunjukkan hubungan antara perusahaan yang terlibat dalam aktivitas asing dan perencanaan pajak perusahaan di pasar yang sedang berkembang. Hasil

dari penelitian ini adalah pemungutan pajak menghasilkan pendapatan yang besar dan merupakan sumber pendapatan vital bagi pemerintah untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan asing memiliki ETR yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang hanya melakukan aktivitas domestik saja. Pasar modal Malaysia memiliki tingkat pajak penghasilan badan terendah di antara negara-negara ASEAN khususnya dan umumnya di seluruh dunia. Mengingat bahwa tarif pajak di Malaysia relatif rendah, perusahaan yang terlibat dalam aktivitas asing didokumentasikan memiliki ETR yang lebih tinggi daripada perusahaan yang hanya melakukan kegiatan domestik saja. Di sisi lain, saling ketergantungan operasional, keuangan dan teknologi dapat mendorong perusahaan untuk terlibat dalam operasi di negara-negara dengan pajak tinggi. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat dalam operasi asing dikenakan tarif pajak asing yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak perusahaan Malaysia. Meskipun kegiatan asing menyediakan lebih banyak peluang bagi perusahaan untuk menghindari pajak. Perusahaan yang mempunyai kegiatan asing lebih luas memiliki perencanaan pajak yang lebih efektif daripada perusahaan dengan kegiatan asing yang kurang luas. Perusahaan yang sering melakukan kegiatan asing dapat menggunakan operasi asing mereka untuk merencanakan pajak penghasilan. Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan asing memiliki peluang untuk menghindari pajak penghasilan dengan mengeksplorasi perbedaan antara aturan pajak di berbagai negara dan perjanjian subsidi pajak dengan negara tuan rumah. Meskipun kemampuan untuk mengambil keuntungan dari aturan pajak dari berbagai negara atau perjanjian manfaat pajak dengan negara tuan rumah, undang-undang pajak Malaysia juga memberikan beberapa insentif pajak untuk perusahaan yang terlibat dalam operasi asing yang dapat menurunkan pendapatan kena pajak. Dengan demikian, hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang melaporkan tingkat aktivitas asing yang lebih tinggi cenderung terlibat dalam perencanaan pajak internasional, yang mengurangi tarif pajak efektif perusahaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemarsono (2007 : 3) Pajak diartikan sebagai perwujudan tata kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya (Mardiasmo, 2011) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat yang dikutip dari buku Siti Resmi (2013:2), “pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Menurut Anderson, W.H, yang dikutip dari buku Diana Sari (2013:35), “pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.”

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh wajib pajak baik itu orang pribadi ataupun badan yang harus dibayarkan kepada negara yang sifatnya memaksa dan dapat

digunakan dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran umum untuk kesejahteraan rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3), pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pangatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

2.2.3 Manajemen Pajak

Sopnar Lumbantoruan seperti yang dikutip oleh Suandy (2011) mendefinisikan manajemen pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Secara garis besar bahwa manajemen pajak merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan oleh manajemen dari perusahaan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan perusahaan tersebut dapat dikelola dengan efektif dan efisien yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan tersebut.

2.2.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax Planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak dengan sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan ataupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang (Chairil Anwar Pohan, 2013).

Bagi manajemen perusahaan, perencanaan pajak bukanlah hal yang hanya intuisi belaka, perencanaan pajak mempunyai konsep yang jelas dan tujuan dari apa yang ingin dicapai. Tujuan perencanaan pajak berbeda dengan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada pihak eksternal dalam berbagai hal yang signifikan. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi beban atau pajak yang terutang (dalam tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya). (Harnanto:2013)

Sebagai suatu aktivitas, lingkup perencanaan pajak dapat digeneralisasi kedalam aspek formal dan aspek material. Dalam perencanaan aspek formal, menekankan pada aspek administratif dengan tujuan untuk menghindari sanksi administrasi dan mempersiapkan atau memudahkan wajib pajak untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Komponennya antara lain meliputi : mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (*compliance*), kejelasan akun/rekening pembukuan (*self explanatory*), ketepatan waktu membayar dan melaporkan pajak (*timeliness*), dan dokumentasi yang memadai. Sedangkan dalam perencanaan aspek material, bertujuan untuk memperoleh penghematan pajak secara legal (tidak melanggar hukum dan ketentuan perpajakan) sehingga beban atau pajak yang terutang menjadi minus dan laba akuntansi serta laba tunai (arus kas dari aktivitas operasi) sesudah pajak menjadi minimum (Harnanto:2013).

(Pohan:2013), Tujuan utama dari perencanaan pajak (*tax planning*) adalah mencari celah yang dapat digunakan perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajaknya namun masih dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam *tax planning*, ada tiga cara yang dapat digunakan perusahaan dalam menekan jumlah pembayaran pajaknya, yaitu :

- a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
- b. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)
- c. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

2.2.5 Tujuan Perencanaan Pajak

Secara umum tujuan yang ingin dicapai manajemen dengan melakukan perencanaan pajak dalam buku “Manajemen Perpajakan” karya Chairil Anwar Pohan (2013) antara lain adalah :

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang.
Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam lingkup peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :
 - a. Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrative maupun pidana.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, fungsi keuangan.

2.2.6 Motivasi dalam Perencanaan Pajak

(Pohan, 2013:18), Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pajaknya baik secara legal ataupun illegal, yang disebut dengan propensity of dishonesty (*diolah dari T.N. Srinivasan, "Tax Evasion: A Model", dalam journal of public Economics, 1973:339-346*) adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)
Semakin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (compliance cost) menjadi tinggi.
2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)
Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*)
Disengaja atau tidak, terkadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Resiko deteksi (*Probability of detection*)
Makin rendah resiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.
5. Besarnya denda (*Size of penalty*)
Makin ringan sanksi pajak yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan pajak, dan juga sebaliknya.
6. Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberikan warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban dan hak perpajakannya.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba sebelum pajak. Karena pajak itu mempengaruhi pengambilan keputusan atau suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan :

- a. Perbedaan tarif pajak
- b. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak
- c. *Loopholes, shelters, havens.* (Suandy, 2006:14)

2.2.7 Manfaat Perencanaan Pajak

Suandy (2008:8), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

1. Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.
2. Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

2.2.8 Pajak Penghasilan Badan

Pada Pasal 1 Undang-undang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa:

“... yang termasuk dalam pengertian badan adalah Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apa pun, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).”

Abdilah (2017), yang merupakan subjek dari pajak penghasilan badan yaitu :

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dana tau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Ada pula pihak-pihak yang dikecualikan sebagai subjek pajak badan, yaitu:

1. Badan perwakilan negara asing,
2. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut,
3. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota, dan
4. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria;
 - o Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang,
 - o Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, dan

- Penerimaannya masuk dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah.

Dan yang menjadi objek dari pajak penghasilan badan yaitu :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Objek PPh Badan dibagi menjadi objek PPh Tidak Final dan objek PPh Final. Objek PPh Tidak Final adalah objek pajak yang pada akhir tahun dihitung ulang, lalu diperhitungkan dengan kredit pajak yang telah dipotong pihak lain (jika ada). Sementara itu, objek PPh Final adalah objek PPh yang pajaknya telah final atau selesai pada saat dipotong oleh pihak lain atau dipotong sendiri pada akhir tahun dan tidak dihitung ulang. Dengan demikian, status Badan menjadi wajib pajak yang berkewajiban menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak atas penghasilannya sesuai ketentuan perpajakan.

2.2.8.1 Tarif dan Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

1. Umum

Sesuai dengan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh, maka tarif perhitungan PPh Badan mulai dari tahun pajak 2010 adalah tarif tunggal sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak.

2. Mendapat Fasilitas

Sesuai dengan Pasal 31E Undang-undang PPh tersebut terdapat fasilitas atas besarnya tarif PPh Badan, yaitu :

a. Peredaran Bruto hingga 50 Miliar

Wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto hingga Rp50 miliar akan mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku. Tarif ini dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah Rp4,8 miliar.

Perhitungan PPh Badan yang terutang dengan peredaran bruto kurang dari Rp50 miliar adalah :

- Peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp4,8 miliar adalah $50\% \times 25\% \times$ penghasilan kena pajak.
- Peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar sampai Rp50 miliar adalah $[(50\% \times 25\%) \times$ penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas] + $[25\% \times$ penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas].

b. Peredaran Bruto diatas 50 miliar

PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi, besar PPh badan tetap 25% dikalikan penghasilan kena pajak.

3. Contoh Perhitungan

Contoh 1 :

Peredaran bruto PT. A dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp 4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000,00.

Perhitungan Pajak yang terutang :

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tariff Pajak Penghasilan Badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT. A tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang :

$$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp } 500.000.000,00 = \text{Rp } 62.500.000,-$$

Contoh 2 :

Peredaran bruto PT. B dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp 30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000,00.

Perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang :

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

$$(Rp4.800.000.000 : Rp30.000.000.000) \times Rp3.000.000.000 = Rp480.000.000$$
2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

$$Rp3.000.000.000 - Rp480.000.000 = Rp2.520.000.000$$

Sehingga perhitungan PPh terutangnya :

- | | |
|--|-----------------------------|
| - (50% x 25%) x Rp480.000.000 | = Rp 60.000.000 |
| - 25% x Rp2.520.000.000 | = <u>Rp 630.000.000 (+)</u> |
| Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang | Rp 690.000.000 |

Contoh 3 :

Peredaran bruto PT. C dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp60.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp2.000.000.000,00.

Perhitungan pajak yang terutang :

Seluruh Penghasilan Kena Pajak tersebut dikenai tariff sebesar 25% dari tariff Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT. C lebih dari Rp50.000.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang :

$$25\% \times Rp2.000.000.000 = Rp 500.000.000$$

2.2.8.2 Pajak Penghasilan Final

Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat (2) No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan yang bersifat final terdiri dari sebagai berikut.

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain). pajak-pajak tersebut selanjutnya dinamakan UU PPh pasal 4 ayat (2).

2.2.8.3 Koreksi Fiskal

Menurut Thomas Sumarsan (2015:28), koreksi fiskal merupakan hasil penyesuaian dari laporan keuangan komersial pada saat menyusun laporan keuangan fiskal.

Muljono (2009:61), koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

1. **Beda Tetap**

Terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan

penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.

2. Beda Waktu
3. Terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal

Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang berupa koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*)
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- b. Penghasilan yang tidak dikenakan PPh bersifat final
- c. Penusutan komersial lebih kecil dari pada penyusutan fiskal
- d. Amortisasi komersial lebih kecil dari pada amortisasi fiskal
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
- f. Penyesuaian negative lainnya.

Dalam Pasal 6 Undang-undang PPh, biaya-biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) meliputi :

1. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; termasuk : biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau

jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.
3. Iuran kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang memenuhi persyaratan ketentuan perpajakan, yaitu :
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi fiscal.
 - 2) Telah diserahkan perkarannya kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan
 - 4) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

11. Biaya pembangunan infrastuktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Sementara untuk biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan (*nondeductible expenses*) sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang PPh, antara lain :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syarat nya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja, dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan; serta yang merupakan keharusan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya seperti : pakaian dan peralatan kerja

untuk keselamatan kerja, pakaian petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya.

6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang hibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dana tau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungan.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak berbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

2.2.9 Efisiensi

Zahida (2016), berdasarkan pengertian pada umumnya, suatu perusahaan yang efisien adalah suatu perusahaan yang dalam produksinya menghasilkan barang atau jasa dengan cepat dan lancar dengan pemborosan yang minimum.

2.2.9.1 Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak

Menurut Suandy (2011), langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan beban pajak dalam perencanaan pajak perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum bentuk perseorangan, firma dan kongsi (partnership) adalah bentuk yang lebih menguntungkan disbanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang dari 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
- b. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Disamping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama.
- c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atau penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- d. Mendirikan perusahaan ada yang profit center dan ada juga yang hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari berbagai wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap beban sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (tax shifting) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum. Tentunya proses ini dapat dijalankan apabila sistem tarif pajak yang berlaku progresif dan penghasilan kena pajak sudah melewati tarif yang paling rendah.
- e. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tariff maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan dapat dikurangkan sebagai beban oleh pemberi

kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

- f. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian persediaan yang diijinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
- g. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) disamping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibebankan lebih cepat dibanding melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
- h. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (*saldo menurun*) sehingga atas beban penyusutan tersebut dapat dikurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan beban yang lebih kecil (*garis lurus*) supaya beban penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
- i. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh : untuk jenis usaha yang PPh Badan dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, mengingat pembelian natura dan kenikmatan bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

- j. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, dalam hal ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
- k. Penundanaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang.
- l. Menghindari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang :
 - 1. SPT lebih bayar
 - 2. SPT rugi
 - 3. Tidak memasukkan SPT atau terlambat pemasukan SPT
 - 4. Terdapat informasi pelanggaran
 - 5. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
- m. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual dibuat untuk dapat lebih memahami tentang konsep dalam penelitian ini yaitu melihat penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam efisiensi beban pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar yang digunakan untuk melakukan *tax planning* dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yaitu laporan laba rugi milik PT. Karunia Berkat Abadi. Laporan tersebut dianalisa dan hasilnya dibandingkan antara laporan laba rugi sebelum adanya penerapan *tax planning* pada perusahaan, dan setelah adanya penerapan *tax planning* pada perusahaan. Berdasarkan analisa dan perbandingan tersebut, akan diketahui apakah setelah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut berpengaruh terhadap pembayaran beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, dan apakah efisiensi pajak penghasilan yang terutang dapat tercapai.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

